

HOTEL SYARIAH DALAM TEORI DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA

Muhammad Rayhan Janitra

janitrarayhan@gmail.com

Institut Agama Islam Tazkia

Misno

Institut Agama Islam Sahid

Dodi Yarli

Institut Agama Islam Tazkia

Abstrak: Nowadays, Sharia Hotel becomes pertinent issue amid remarkable growth of shariah tourism across the globe. This implies that hospitality need that comply to the tenet of shariah is imperative issue to decipher its potential. This paper aims to explore regulatory framework of this business and unveil its shariah dimension from proper pedigree of Shariah tourism as well as shariah perspective. This paper employs qualitative descriptive approach where semi structured interview is undertaken to strengthen the analysis. Furthermore, this paper benchmarks Islamic legal sources to examine its accuracy with hotel operation that in line with shariah principles. The finding of this paper reveals that there are seven dimensions of hotel to become shariah hotel as follow: hotel facilities, beverage, staff, guest, financial management, and corporate governance of hotel. This paper concludes that Islam regulates six principles on hotel business that should be appropriate with the principle of consumption, entertainment, business activities, ethic address, some restriction on external relations, and layout. The finding implies that these principles have to be taken into account by hotel management using sharia system in order to make it truly sharia.

Keywords: Hotel, Ketentuan, Pariwisata, Syariah

Pendahuluan

Di Indonesia, berdirinya Hotel Sofyan sebagai pelopor Hotel Syari'ah di Indonesia telah menjadi ikon utama serta *role model* perkembangan hotel berbasis syari'ah di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1996, keberadaannya kini mampu bersaing dengan hotel lainnya, walau dengan persaingan yang ketat. Ini adalah bukti bahwa hotel syariah memiliki segmen pasar tersendiri yang belum banyak disentuh oleh pebisnis hotel. Padahal, jumlah wisatawan yang terus meningkat, harus mampu dijawab dengan tersedianya layanan hotel yang sesuai dengan permintaan pasar.

Kesesuaian antara praktek bisnis berlabel syari'ah dengan prinsip dasar syari'ah itu sendiri sangatlah penting. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana sebenarnya syariah mengatur bisnis perhotelan? Aspek apa saja yang harus

diperhatikan dalam mendirikan hotel bersistem syariah? Tentu kemudian dibutuhkan penelitian yang membahas tentang persoalan ini. Sebuah permasalahan besar apabila hotel syariah yang berdiri saat ini tidak sepenuhnya menjalankan syariah islam, padahal ia memakai label syariah. Penelitian ini kemudian akan menjawab seperti apa syariah mengatur bisnis perhotelan.

Definisi Hotel

Hotel adalah fasilitas penyedia sarana untuk memenuhi kebutuhan menginap, makan dan minum, mandi, istirahat, dan sebagainya bagi para tamu yang dikelola secara komersial. Definisi hotel ini selaras dengan tujuan bisnis dalam *hospitality industry*, yaitu menciptakan keuntungan melalui penciptaan dan pemeliharaan kepuasan pelanggan. Namun dewasa ini, seiring perkembangan zaman, semakin banyak kebutuhan masyarakat yang mampu dipenuhi oleh bidang perhotelan. Fungsi hotel bukan lagi hanya sekedar tempat menginap atau istirahat bagi para tamu, akan tetapi hotel telah memiliki banyak fungsi, diantaranya dijadikan sebagai tempat tujuan pertemuan pejabat-pejabat penting, konferensi, meeting, seminar, lokakarya, musyawarah nasional dan internasional, dan berbagai kegiatan lainnya yang membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang. Semua tuntutan tersebut saat ini telah mampu dijawab oleh hotel.

Perkembangan hotel syari'ah di Indonesia masih menjadi pasar yang menjanjikan. Jumlah wisatawan yang terus meningkat, harus mampu dijawab dengan tersedianya layanan hotel yang sesuai dengan permintaan pasar. Karena sejatinya, hotel syari'ah bukan hanya cocok bagi wisatawan muslim saja. Tersedianya produk, pelayanan dan pengelolaan yang Islami menghadirkan keamanan dan kenyamanan tersendiri bagi setiap tamu yang datang, baik muslim maupun nonmuslim.

Hotel Syariah dalam Teori

Penelitian ini memaparkan sejumlah data yang telah dikumpulkan dari berbagai kajian literatur terdahulu. Pengkajian dilakukan atas lebih dari dua puluh penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai pakar dari sejumlah universitas, pusat penelitian, maupun pemerintahan di berbagai belahan dunia yang membahas tentang hotel syari'ah.

Ahmat (2012) mengemukakan bahwa hotel syari'ah adalah hotel yang menyediakan layanan dan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syari'ah secara keseluruhan. Bukan hanya terbatas pada penyediaan makanan dan minuman yang halal tapi juga untuk kesehatan, keamanan, lingkungan, dan manfaat dari aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tidak memandang ras, kepercayaan maupun budaya.

Pembahasan berikutnya yang menjadi objek penelitian kali ini adalah terkait kriteria dan aturan hotel syari'ah yang semuanya dirangkum ke dalam tujuh dimensi aturan/kriteria hotel syari'ah, yaitu dimensi (1) fasilitas, (2) makanan dan minuman, (3) staf hotel, (4) tamu hotel, (5) aktivitas dan kegiatan usaha hotel, (6) pengelolaan keuangan hotel, (7) tatakelola hotel. Tujuh dimensi di atas adalah bentuk bahwa konsep

hotel syari'ah berbeda dari sekedar 'dry hotel' (hotel non alkohol), namun konsep syari'ah dalam hotel sejatinya adalah konsep yang lebih luas.

Table 1. Ketentuan Hotel Syariah dari Kajian Literatur


| No | Dimensions | Element | Rules | Citations |
|----|-------------------|--------------|---|-----------|
| 1 | Facilities | Rooms | Al-Qur'an, sajadah dan arah penunjuk kiblat di tiap kamar | 16 |
| 2 | | | Toilet (kloset) tidak menghadap kiblat | 12 |
| 3 | | | Bacaan do'a dan yasin di tiap kamar | 1 |
| 4 | | | Menyediakan siwak | 1 |
| 5 | | Toilet | Fasilitas di kamar mandi yang sesuai kebutuhan muslim. Contoh: Bidet | 6 |
| 6 | | Prayer Room | Ruang ibadah (Musholla) untuk tamu | 4 |
| 7 | | | Ruang ibadah terpisah antara pria dan wanita | 1 |
| 8 | | | Imam dan dzikir tersedia di mushalla hotel, baik sehari- hari maupun on request jika tamu rombongan menginap lama | 3 |
| 9 | | | Menyediakan imam shalat taraweh | 1 |
| 10 | | Restaurant | Restoran halal dan bersertifikat | 3 |
| 11 | | Recreation | Fasilitas rekreasi yang terpisah antara pria dan wanita (spa, gym, swimming pool, café, restaurant, entertainment tools) | 13 |
| 12 | | Front Office | Kerudung/mukena untuk sholat wanita | 1 |
| 13 | | | Adzan diperdengarkan di tiap shalat lima waktu | 3 |
| 14 | | | Kamar terpisah bagi pasangan bukan muhrim | 5 |
| 15 | | | Menyediakan daftar masjid terdekat | 1 |
| 16 | | | Menyediakan jadwal waktu shalat | 2 |
| 17 | | | Penyediaan sarung atau peci (on request) | 1 |
| 18 | | | Buku panduan amalan islam | 1 |
| 19 | | | Instrument al-qur'an diperdengarkan di kawasan hotel | 1 |
| 20 | | | Paket seminar dan meeting bernuansa islami (ada pembacaan do'a, menyediakan kurma, kismis, air zam-zam, dll) | 3 |
| 21 | | | Program keagamaan khusus, baik untuk staf maupun tamu (baca qur'an, tahajud, tausiyah, dll) | 2 |
| 22 | | | Menyediakan kelas manasik haji dan brosur naik haji dan | 1 |

| | | | | |
|----|----------------------------|-----------------------|---|----|
| | | | umrah | |
| 23 | | | Penyesuaian dengan agen travel terkait destinasi pariwisata | 1 |
| 24 | | | Screening Process | 1 |
| 25 | | Ballroom | Ruang serba guna yang terpisah antara pria dan wanita | 2 |
| 26 | | Design | Karya seni yang dipajang tidak membentuk/menggambarkan makhluk hidup (manusia atau hewan) | 7 |
| 27 | | | Lantai khusus tamu wanita | 3 |
| 28 | | | Logo syariah di website | 1 |
| 1 | Food & Drink | Restaurant | Tidak menjual minuman beralkohol | 14 |
| 2 | | | Menyediakan makanan yang halal saja | 11 |
| 3 | | | Menyediakan hidangan sahur dan berbuka | 2 |
| 4 | | Kitchen | Binatang yang disembelih dengan cara yang halal (sapi, kambing, dll) | 3 |
| 5 | | | Kesegaran Makanan | 1 |
| 6 | | Bar and Lounge | Tidak menjual minuman beralkohol | 3 |
| 1 | Employment/ Hotel Staff | Recruitment | Staf hotel mayoritas beragama islam | 7 |
| 2 | | | Merekrut pegawai pemantau keagamaan, pengawas pelaksanaan syariah di hotel | 1 |
| 3 | | Dresscode | Dress code sesuai dengan etika berpakaian bagi Staf (menutup aurat) | 8 |
| 4 | | Ethic | Etika staf hotel | 2 |
| 5 | | | Pemasaran dan periklanan yang beretika | 1 |
| 6 | | Capability & Capacity | kompetensi staf dalam menghadapi turis muslim | 2 |
| 7 | | | Menjaga kebersihan diri | 1 |
| 8 | | | Staf perempuan khusus perempuan dan staf pria khusus pria | 3 |
| 1 | Customer | Dresscode | Etika berpakaian bagi tamu hotel | 6 |
| 1 | Hotel Activities | Entertainment | Hiburan di hotel yang sesuai dengan syariah (konservatif, no pornography, no adult content) | 10 |
| 2 | | Banned Activities | Tak ada club malam, minibar dan disko | 8 |
| 3 | | | Tak ada Praktek Prostitusi | |
| 4 | | | Melarang peredaran narkoba | 1 |
| | | Shariah | Tidak ada unsur Maysir, Gharar dan Riba | |

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|---|---|
| 5 | | Compliance Activities | Menerapkan konsep ijarah dalam penyewaan kamar, musyarakah dalam pembagian saham, dan mudharabah dalam pembagian keuntungan | 1 |
| 1 | Hotel Financia l | Funding | Funding yang sesuai prinsip islami (Halal Sources, and from Shariah Financial Institution) | 5 |
| 2 | | Financial Report | Pengelolaan keuangan yang sesuai syariah (PSAK 101 in case of Indonesia) | 8 |
| 3 | | | Membayar zakat dan pajak (buka counter zakat bila perlu) | 6 |
| 4 | | | Donasi untuk masyarakat muslim | 1 |
| 5 | | | Harga sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan hotel | 1 |
| 1 | Shariah Governan ce | Owner | Pemilik Hotel adalah Orang Islam | 1 |
| 3 | | | Standar perlindungan pekerja | 1 |
| 4 | | | Standar internasional pada pelayanan yang dikombinasikan dengan unsur tradisi khas timur tengah | 1 |
| 5 | | Structure | Terdapat Dewan Pengawas Syariah | 1 |

Table diatas menggambarkan seluruh ketentuan-ketentuan yang diusulkan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan atas hotel syariah dengan dilengkapi jumlah kutipan dari penelitian terkait. Dengan demikian, dapat dilihat ketentuan mana yang paling banyak disorot dari tujuh dimensi tersebut, sebagaimana tertera dalam grafik di bawah ini:

Gambar 1. Grafik Presentase Banyaknya Pembahasan Ketentuan Hotel Syariah (dalam %)



Ketentuan tentang fasilitas paling banyak disorot, yaitu 97 kutipan ketentuan (46%) disusul kemudian dengan ketentuan mengenai makanan dan minuman dengan 34 kutipan ketentuan (16.43%). Kemudian ketentuan mengenai staf hotel syariah dengan

25 kutipan ketentuan (12%), disusul kemudian dengan ketentuan mengenai keuangan hotel dengan 21 kutipan (10.15%). Ketentuan berikutnya adalah mengenai aktivitas kegiatan hotel syariah dengan 20 kutipan ketentuan (9.66%), disusul kemudian dengan ketentuan mengenai tamu hotel dengan 6 kutipan (2.9%) dan terakhir mengenai tata kelola hotel syariah dengan 4 kutipan (1.93%). Berikut penjelasan seluruh kriteria hotel syariah berdasarkan kajian literatur yang dipaparkan per dimensi.

Fasilitas Hotel

Tersedianya Al-Qur'an, sajadah dan penunjuk arah kiblat harus tersedia di tiap kamar tamu. Selain itu, posisi tempat tidur serta toilet agar tidak menghadap ke arah kiblat (Henderson, 2010; Rosenberg & Choufany, 2009; Stephenson 2010; Hesham, 2014). Kamar mandi yang ada di tiap kamar dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim seperti bidet atau tempat duduk seperti toilet yang berfungsi untuk membersihkan daerah tertentu setelah membuang hajat kecil (Jurattanasan, 2014; Riyad & Hatem, 2014; Zafir, 2015). Penyediaan siwak dan buku bacaan do'a, yasin serta amalan ibadah pun dianjurkan agar tersedia di tiap kamar tamu (Fatma & Rosmawati, 2015), namun dalam hal ini penyediaan siwak tidaklah menjadi sebuah keharusan mengingat harganya yang tidak sebanding dengan penggunaannya yang hanya bisa satu kali pakai untuk satu tamu saja.

Hotel syari'ah sudah seharusnya menyediakan tempat ibadah khusus bagi para wisatawan muslim guna memudahkan kebutuhan ibadah sehari-harinya seperti shalat lima waktu (Sahida, 2011; Henderson, 2010; Stephenson, 2010; Zakiah, 2013). Selain itu juga ruang ibadah ini terpisah atau setidaknya terdapat pemisah antara pria dan wanita (Ahmat, 2012). Hotel syari'ah bisa menyiapkan imam shalat yang selalu *stand by* di waktu shalat, terutama di waktu shalat *taraweh* di bulan *Ramadhan* (Yusof, 2011; Sahida, 2011; Zafir, 2015). Namun apabila terdapat masjid disekitar hotel syari'ah berdiri, maka shalat jama'ah bisa dilakukan di masjid terdekat tersebut dengan catatan mampu menampung jumlah jama'ah yang ada di hotel.

Penyediaan restoran yang bersertifikat halal juga menjadi salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh hotel syari'ah (Sriprasert, Chainin & Rahman; 2014; Sahida, 2011; Azzah, 2015). Pemisahan gender antara pria dan wanita harus diaplikasikan di berbagai fasilitas rekreasi yang disediakan hotel syari'ah, seperti spa, gym, dan kolam renang (Rosenberg & Choufany, 2009; Henderson, 2010; Stephenson, 2010; Hesham, 2014). Selain itu, tempat-tempat yang digunakan untuk berkumpul para tamu juga sebaiknya diberi pemisah antara pria dan wanita, seperti *meeting room* dan *ballroom* (Rosenberg & Choufany, 2009; Ahmat, 2012).

Untuk *Front Office*, selain harus dilakukannya *screening process*, pemisah kamar bagi pasangan yang bukan *muhrim* (belum menikah) harus dilakukan oleh petugas di *Front Office* (Hesham, 2014; Zakiah, 2012; Stephenson, 2010). Hal ini merupakan salah satu pembeda utama antara hotel syari'ah dengan yang konvensional, dimana hubungan pasangan non *muhrim* untuk bisa menginap di satu kamar tidak diperbolehkan. Salah satu contoh *screening process* yang saat ini sudah dijalankan oleh

hotel syari'ah di Indonesia adalah di Hotel Sofyan Syari'ah serta Hotel Q Grand Dafam Banjarbaru, dimana pasangan yang tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah suami istri, tidak diperbolehkan untuk memesan kamar bahkan lantai yang sama.

Selain itu, banyak hal yang menjadi anjuran oleh berbagai peneliti yang bisa disediakan oleh petugas *Front Office* untuk tamu hotel syari'ah, seperti penyediaan mukenah atau kerudung, peci dan sarung, daftar masjid dan restoran halal terdekat, jadwal waktu shalat, hingga meyalakan bacaan Al-Qur'an di waktu-waktu tertentu, serta Adzan apabila telah datang waktu shalat (Sahida, 2011; Zafir, 2015; Azzah, 2015; Fatma & Rosmawati, 2015). Penyediaan informasi terkait masjid dan restoran halal terdekat dari hotel, tambah Zakiah (2013) dan Fatma (2015), bisa mempengaruhi pilihan wisatawan muslim dalam menentukan hotel mana yang akan ia tempati.

Design serta arsitektur bangunan hotel juga menjadi salah satu objek kriteria para peneliti. Karya seni yang dipajang di kawasan hotel, diharapkan agar tidak membentuk atau menggambarkan makhluk hidup (manusia dan hewan). Selain itu, untuk menunjang sisi pemasaran, logo halal hotel bisa dipajang di *website official* milik hotel (Yusof, 2011).

Makanan dan Minuman di Hotel Syariah

Hotel syari'ah tidak boleh menjual minuman beralkohol baik di restoran, bar maupundi berbagai tempat lainnya yang termasuk dari kawasan hotel tersebut. Selain itu, hanya makanan halal sajalah yang disediakan oleh hotel kepada para tamunya, dengan kata lain tidak ada zat babi dan segala turunannya, dan berbagai makanan yang tidak halal lainnya. Begitu juga dapur di hotel syari'ah, hanya menyediakan makanan yang halal saja dan apabila makana tersebut adalah hewan yang disembelih, sudah menjadi kewajiban bahwa hewan tersebut disembelih dengan cara yang diperintahkan dalam Islam yaitu dengan nama Allah (Henderson, 2010; Rosenberg & Choufany, 2009; Stephenson, 2010; Sahida, 2011; Hesham, 2014; Zakiah, 2012; Fatma & Rosmawati, 2015). Selain itu, untuk menunjang kebutuhan muslim di bulan Ramadhan, hotel syari'ah juga bisa menyediakan fasilitas berbuka puasa serta makan sahur bagi para tamunya (Azzah, 2015; Zafir, 2015).

Staf Hotel Syariah

Staf yang bekerja di hotel syari'ah mayoritas harus beragama Islam (Henderson, 2010; Rosenberg & Choufany, 2009; Stephenson, 2010). Namun jika diperlukan, hotel syari'ah bisa merekrut pegawai yang nonmuslim, seperti menjadi *back up* disaat semua staf muslim sedang libur lebaran. Kebijakan ini dilakukan sebagaimana Islam membolehkannya, juga sebagai bentuk universalitas syari'ah Islam yang turut mengakomodir ummat non muslim baik dalam perekrutan pekerjaan maupun pelayanan ketika tamu yang non muslim datang ke hotel syari'ah. Dalam hal ini, perekrutan staf muslim harus tetap diutamakan dan menjadi mayoritas dari staf non muslim dalam hotel syari'ah.

Pakaian yang digunakan para staf hotel syari'ah juga harus menutup aurat. Dan untuk

staf non muslimah jika ada, apabila staf tersebut bekerja di divisi yang tidak mengharuskannya untuk tampil di depan tamu seperti *Front Office*, maka tidak apa-apa baginya tidak memakai hijab/jilbab karena memang hal tersebut bukan kewajiban baginya. Namun apabila staf non muslimah tersebut ditempatkan di tempat yang berhubungan langsung dengan para tamu, maka ia harus ikut mengenakan seragam staf muslimah lainnya yaitu dengan menggunakan hijab/jilbab.

Para staf juga harus memiliki etika yang baik dan memiliki kompetensi dalam menghadapi wisatawan muslim, atau dalam menjalankan kegiatan usaha lainnya seperti pemasaran dan periklanan (Henderson, 2010; Hesham, 2014; Sriprasert, Chainin & Rahman, 2014, Azzah, 2015). Selain itu, dianjurkan bagi hotel syari'ah agar menyesuaikan staf dengan gender tamunya, artinya staf wanita khusus melayani tamu wanita dan staf pria khusus melayani tamu pria saja (Fatma & Rosmawati, 2015; Rosenberg & Choufany, 2009; Ahmat, 2012). Terakhir, hotel syari'ah bisa merekrut pengawas syari'ah yang mengawas jalannya hotel agar tetap sesuai dengan aturan syari'ah yang berlaku di hotel tersebut (Azzah, 2015). Hal ini adalah sebuah keharusan, walaupun di Indonesia sendiri hanya hotel syari'ah dengan kategori hilal 2 saja yang harus memiliki pengawas syari'ah di hotelnya, sedangkan hilal 1 tidak diharuskan memilikinya. Karena tanpa kehadiran pengawas syari'ah, tidak ada yang bisa bertanggung jawabkan aktivitas hotel syari'ah tersebut sudah berjalan sesuai dengan aturan syari'ahnya atau tidak.

Tamu Hotel Syariah

Para tamu yang datang ke hotel syari'ah juga harus memperhatikan aspek pakaian mereka. (Yusof, 2011; Zakiah, 2012; Henderson, 2010; Stephenson, 2010). Hotel syari'ah dalam hal ini tidak bisa mewajibkan para tamu untuk menutup aurat, namun hotel syari'ah bisa memberikan himbauan atau pemberitahuan semacam plang atau gambar yang menyatakan 'kawasan berbusana rapi dan tertutup' atau tulisan semacamnya.

Aktivitas dan Kegiatan Usaha Hotel Syariah

Hiburan yang ada di hotel haruslah tidak mengandung konten pornografi, konten yang berbau dewasa, serta *muslim friendly* (Henderson, 2010; Rosenberg & Choufany, 2009), Stephenson, 2010). Hotel syari'ah harus melarang adanya fasilitas hiburan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti diskotik, minibar dan *nightclub* (Fatma & Rosmawati, 2015; Rosenberg & Choufany, 2009). Tidak ada praktek prostitusi di hotel syari'ah, serta melarang adanya praktek peredaran narkoba (Rizal, 2012; Zafir, 2015) Usaha yang dijalankan oleh hotel syari'ah harus menerapkan prinsip *muâmalat* Islam. Segala sistem yang terdapat unsur *ribâ* diharamkan, hanya *muâmalat* yang dibolehkan saja yang bisa dipraktikkan dalam hotel Islam. Contohnya, konsep *ijârah* bisa digunakan dalam penyewaan kamar-kamar hotel, konsep *mudhârabah* bisa digunakan dalam pembagian keuntungan hotel dan sebagainya, serta konsep *musyârah* dalam penentuan saham pengelolaan dan kepemilikan hotel. Unsur pengawasan terhadap

prinsip *muâmalat* ini juga harus diterapkan oleh hotel (Azzah, 2015).

Pengelolaan Keuangan di Hotel Syariah

Hotel syari'ah hanya boleh didanai dari sumber yang halal serta institusi keuangan yang syari'ah saja (Henderson, 2010; Stephenson, 2010; Marcus, 2010). Sedangkan dari sisi laporan keuangan, hotel syari'ah harus menyisihkan sebagian hartanya guna pembayaran zakat (walau masih diperdebatkan di Indonesia, apakah pemilik atau entitas syari'ahnya yang harus membayar zakat), serta penyisihan sebagian dananya untuk didonasikan kepada masyarakat muslim (Fatma & Rosmawati, 2015; Rosenberg & Choufany, 2009; Hesham, 2014; Henderson, 2010).

Selain itu, dalam hal standar penulisan laporan keuangan, hotel syari'ah sebagai entitas syari'ah di Indonesia harus mengikuti standar acuan yang ada pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah Nomor 101 dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagaimana hal ini juga tercantum di dalam PSAK tersebut. Dan terakhir, hotel syari'ah tidak membuat hubungan atau interaksi apapun kecuali dengan entitas yang juga syari'ah seperti perbankan syari'ah dalam hal penggajian karyawan dan urusan lainnya, asuransi syari'ah dalam hal asuransi karyawan dan urusan lainnya, serta berbagai entitas lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisasi pemasukan non halal pada hotel syari'ah agar menjadi murni syari'ah.

Tata Kelola Usaha Hotel Syariah

Pemilik hotel syari'ah seharusnya adalah orang yang Islam (Henderson, 2010). Lebih dari itu, Azzah (2015) menyatakan agar proses pembangunan hotel seharusnya dilakukan oleh orang Islam sepenuhnya, mulai dari proses sketsa bangunan, menggambar perencanaan bangunan, penyediaan bahan bangunan, pengawasan pembangunan, dan sebagainya. Namun hal ini tidaklah menjadi suatu keharusan, karena kembali kepada universalitas agama Islam yang juga mengakomodir nonmuslim dari sisi perekrutan pekerja. Selain itu, hotel syari'ah juga harus memiliki standar keselamatan dan perlindungan bagi pekerjanya (Fatma & Rosmawati, 2015). Standar internasional pada pelayanan hotel syari'ah yang dikombinasikan dengan tradisi khas timur tengah bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan (Ahmat, 2012), atau justru hotel syari'ah bisa menghidupkan destinasi-destinasi wisata daerah tempat hotel syari'ah tersebut berada, baik wisata kulinernya, wisata religinya, maupun wisata alamnya.

Prinsip Syariah Dalam Aktivitas Bisnis Perhotelan

Penelitian ini mencoba untuk memaparkan satu demi satu prinsip syari'ah yang terdapat dalam kegiatan usaha perhotelan syari'ah. Prinsip syari'ah yang terkait dengan aktivitas bisnis perhotelan tersebut ada enam, yaitu prinsip syari'ah tentang konsumsi, kemudian tentang hiburan, kegiatan usaha, etika, batasan hubungan dan yang terakhir adalah terkait tata letak.

Terdapat beberapa prinsip syari'ah yang terdapat dalam kegiatan usaha sebuah

perhotelan, yaitu (1) prinsip dasar syari'ah tentang konsumsi bahwa hanya diperbolehkan mengonsumsi yang halal saja baik makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika. Maka, dapur hotel hanya boleh mengelola makanan yang halal saja, begitu juga di bar, lounge dan minibar, tidak diperkenankan untuk menyediakan minuman beralkohol bagi para tamu. Penjualan hewan ternak juga harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah Islam. Terakhir, obat-obatan dan kosmetika yang digunakan dalam fasilitas spa, tidak boleh mengandung unsur yang haram danutamakan yang bersertifikat halal.

Table 2. Prinsip Dasar Syariah tentang Konsumsi

| No | Rules | Evidence |
|----|-------------------------------------|--|
| 1 | Restoran halal dan bersertifikat | <i>"...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (Al-A'raf:157)</i> |
| 2 | Tidak menjual minuman beralkohol | <i>"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Al-Maidah:90)</i> |
| 3 | Menyediakan makanan yang halal saja | <i>"...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (Al-A'raf:157)</i> |

(2) prinsip dasar syari'ah mengenai hiburan, bahwa pada dasarnya hiburan diakui dalam Islam. Namun terdapat beberapa kondisi yang bisa menjadikannya haram, yaitu apabila terdapat unsur haram didalamnya baik dari konten hiburan maupun kegiatan yang menyertai hiburan tersebut, dan hiburan yang sampai melalaikan akan kewajiban juga tidak diperbolehkan. Maka hiburan seperti karaoke (bila ada) agar tidak sampai melalaikan waktu shalat dan ibadah lainnya. Live music, tidak boleh menampilkan penyanyi yang membuka aurat. Konten program televisi disesuaikan agar tidak menampilkan channel yang berbau pornografi. Selain itu, hiasan yang digunakan oleh hotel baik berupa lukisan maupun patung, agar tidak menggambarkan atau membentuk manusia dan hewan.

Table 2. Prinsip Dasar Syariah tentang Hiburan

| No | Rules | Evidence |
|----|-------|----------|
|----|-------|----------|

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Karya seni yang dipajang tidak Membentuk /menggambarkan makhluk hidup (manusia atau hewan) | " <i>Sesungguhnya aku (Jibril) enggan masuk kedalam rumah yang terdapat anjing dan gambar.</i> " <i>Hadits Riwayat al-Bukhari (hadits no. 5960) dan Muslim (hadits no. 2104)</i> |
| 2 | Hiburan di hotel yang sesuai dengan syariah (konservatif, no pornography, no adult content) | " <i>Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.</i> " (Al-Maidah:90) |
| 3 | Tak ada club malam, minibar dan disko | " <i>Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.</i> " (Al-Maidah:90) |
| 4 | Tak ada Praktek Prostitusi | " <i>Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.</i> " (Al-Israa' : 32) |

Prinsip selanjutnya (3) prinsip tentang kegiatan usaha, bahwa hotel syari'ah bisa menerapkan konsep *ijârah* dalam menyewakan kamarnya, serta memastikan bahwa produk yang disediakan hotel syariah harus sesuai dengan yang diiklankan oleh pemasaran kepada *customer*, karena jika tidak maka hal tersebut bisa masuk kedalam keharaman. Kemudian dari sisi pengelolaan keuangan, sebagaimana entitas syariah lainnya, keuangan hotel merujuk kepada PSAK Syariah 101, karena hotel syari'ah termasuk dari entitas syari'ah karena menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan usahanya. Selain itu, hotel harus menjauhi interaksi terhadap *ribâ* dan *maysir*, terutama yang mendatangkan keuntungan bagi hotel. Terakhir, hotel seharusnya juga turut serta membayar zakat, baik itu zakat perdagangan atau zakat investasi gedung.

Table 2. Prinsip Dasar Syariah tentang Kegiatan Usaha

| No | Rules | Evidence |
|----|--|--|
| 1 | Tidak ada unsur Maysir, Gharar dan Riba | <i>"...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkanriba..." (Al-Baqarah:275)</i> |
| | | <i>Dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah saw melarang jual beli hashah, dan jual beli gharar." (Hadits riwayat Muslim no. 1513)</i> |
| 2 | Menerapkan konsep ijarah dalam penyewaan kamar | <i>"...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya..." (At-Thalaq:6)</i> |
| | | <i>"Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." (Hadits Riwayat Ibnu Majah no. 2443)</i> |
| 3 | Funding, interaksi yang sesuai prinsip syariah (dengan lembaga keuangan syariah) | <i>"...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkanriba..." (Al-Baqarah:275)</i> |
| | | <i>Dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah saw melarang jual beli hashah, dan jual beli gharar." (Hadits riwayat Muslim no. 1513)</i> |
| 4 | Pengelolaan keuangan yang sesuai syariah (PSAK 101 in case of Indonesia) | <i>"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..." (Al-Baqarah:282)</i> |
| 5 | Membayar zakat | <i>"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagiandari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (Al-Baqarah:267)</i> |

Prinsip selanjutnya (4) prinsip tentang etika bahwa wajib hukumnya menutup aurat baik pria maupun wanita. Pakaian yang sesuai dengan syari'ah Islam adalah yang menutupaurat, tidak ketat dan tidak transparan khususnya bagi wanita. Maka staf hotel syariah harus menyesuaikan seragamnya agar sesuai dengan tuntunan syariah dalam berpakaian, terlebih lagi bagi staf yang berinteraksi langsung dengan para tamu. Selain itu, aktivitas pemasaran harus beretika, jujur dan sesuai dengan apa yang disediakan oleh hotel kepada *customernya*. Terdapat beberapa anjuran mengenai etika staf terhadap tamu hotel dalam hal mengucapkan salam, makan dan minum para tamu saat ada acara di hall dilakukan dengan duduk sehingga penyediaan kursi yang mencukupi menjadi keharusan, serta etika bagaimana staf hotel seperti *housekeeping* meminta izin untuk masuk ke dalam kamar tamu dengan cara yang sesuai syariah Islam, yaitu mengucapkan salam dan mengetuk pintu.

Table 2. Prinsip Dasar Syariah tentang Etika

| No | Rules | Evidence |
|----|---|---|
| 1 | Al-Qur'an, sajadah dan arah penunjuk kiblat di tiap kamar | " <i>Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.</i> " (An-Nisa:103) |
| 2 | Bacaan do'a dan yasin di tiap kamar | " <i>Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya.</i> " (Hadits riwayat al-Bukhari no.6018 dan Muslim no. 47) |
| 3 | Menyediakan siwak | " <i>Sekiranya tidak menyusahkan kaum mukminin (dan dalam hadits Zuhair- atas umatku), niscaya akan aku suruh mereka untuk bersiwak pada setiap (akan) shalat.</i> " (Hadits riwayat Muslim no. 252) |
| 4 | Fasilitas di kamar mandi yang sesuai kebutuhan muslim. (Keran wudhu, Bidet) | " <i>Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya.</i> " (Hadits riwayat al-Bukhari no.6018 dan Muslim no. 47) |
| 5 | Adzan diperdengarkan di tiap shalat lima waktu | " <i>Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.</i> " (An-Nisa:103) |
| 6 | Etika staf hotel | " <i>Islam manakah yang lebih baik?</i> " Beliau menjawab, " <i>Membagi makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun tidak.</i> " (Hadits riwayat Muttafaqun Alaih, al-Bukhari no. 12 dan Muslim no 39) |
| 7 | | " <i>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.</i> " (An-Nur:27) |
| 8 | | " <i>Adalah Rasulullah saw ketika mendatangi pintu (rumah) suatu kaum, maka beliau tidak menghadap ke pintu dari arah depannya, melainkan dari sudut kanan atau kiri. Dan beliau mengucapkan: 'Assalamu'alaikum, assalamu'alaikum.'</i> (Hadits riwayat Ahmad no. 17844, dan Sunan Sunan Abu Daud no. 4318) |

| | | |
|----|---|--|
| 9 | | <i>“Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah saw menegur orang yang minum sambal berdiri.” (Hadits riwayat Ahmad no. 14015 dan Muslim 2024)</i> |
| 10 | Pemasaran dan periklanan yang beretika | <i>Dari Abu Hurairah berkata: “Rasulullah saw melarang jual belihashah, dan jual beli gharar.” (Hadits Riwayat Muslim dalam Shahihnya, hadits no. 1513)</i> |
| 11 | kompetensi staf dalam menghadapi turis muslim | <i>Dari 'Aisyah berkata sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla menyukai jika salah seorang diantara kalian melakukan suatu amal secara itqan (tepat dan sempurna).” (Hadits riwayat at-Thabrani no. 897)</i> |
| 12 | Etika berpakaian bagi tamu hotel | <i>“Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika telah sampai padanya haid, maka tidak boleh dirinya dilihat kecuali ini dan ini,” sambil menunjuk kepada wajah dan telapak tangannya. (Hadits Riwayat Abu Dawud no.4104)</i> |

(5) prinsip tentang batasan hubungan bahwa haram hukumnya melihat aurat orang lain yang bukan mahramnya tanpa udzur, terlebih lagi menyentuh yang bukan mahramnya adalah haram hukumnya. Interaksi antara para tamu maupun dengan staf hotel sering terjadi di waktu dan tempat yang sangat beragam. Seperti contohnya penggunaan fasilitas kolam renang, spa, gym, restoran, bahkan tidak menutup kemungkinan akan tamu yang bukan sepasang suami istri untuk memesan di satu kamar yang sama. Maka dalam hal ini, hotel syari'ah seharusnya memperhatikan kemungkinan interaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah terjadi di kawasan hotel.

Selain fasilitas hotel di atas, wanita juga akan membuka jilbab mereka ketika berwudhu dan hendak melaksanakan shalat. Maka dari itu, hotel syari'ah harus memisahkan atau setidaknya memberi sekat penutup antara tempat wudhu wanita dan pria, agar aurat tamu wanita tersebut tidak terlihat oleh tamu pria lainnya.

Screening process harus dilakukan oleh staf di *front office* saat hotel menerima tamu pertama kali, dan tempat dimana para tamu memesan kamar hotel. Hal ini dilakukan untuk mencegah hotel syari'ah dalam usahanya digunakan sebagai tempat prostitusi yang sangat jelas diharamkan dalam Islam, Salah satu contoh *screening process* yang telah dilakukan oleh salah satu hotel syari'ah di Indonesia, adalah dengan menanyakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena di dalamnya terdapat keterangan 'menikah'. Namun apabila KTP tersebut belum diganti dengan kata lain pasangan tamu tersebut adalah pengantin baru, maka para tamu diharuskan menunjukkan bukti nikahnya berupa buku nikah, atau minimal foto pernikahan mereka berdua.

Table 2. Prinsip Dasar Syariah tentang Batasan Hubungan

| No | Rules | Evidence |
|----|--|---|
| 1 | Ruang ibadah terpisah antara pria dan wanita | <i>"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya..." (An-Nur:30)</i> |
| 2 | Kamar terpisah bagi pasangan bukan muhrim (screening process) | <i>"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk." (Al-Israa': 32)</i> |
| 3 | Fasilitas rekreasi yang terpisah antara pria dan wanita (spa, gym, swimming pool, café, restaurant, entertainment tools) | <i>"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah ia masuk ke tempat pemandian (umum) tanpa sarung penutup aurat. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dari kalangan istri-istri kalian, maka janganlah ia masuk ke tempat pemandian (umum)" (Hadits Shahih Ibnu Hibban, hadits no. 5597)</i> |

Prinsip terakhir (6) prinsip tentang tata letak bahwa ketika melakukan aktivitas buang hajat, tidak boleh menghadap atau membelakangi arah kiblat. Maka dalam hal ini, jika ada rencana pembangunan hotel syari'ah yang belum dilaksanakan dan direncanakan ada kloset yang menghadap atau membelakangi kiblat, maka yang lebih hati-hati adalah merubahnya hingga buang hajat tidak menghadap atau membelakangi kiblat, sebagai langkah keluar dari perselisihan dalam masalah ini. Jikapun hotel telah berdiri dan kloset masih menghadap atau membelakangi kiblat, maka tidak mengapa baginya berdasarkan hadits yang telah disebutkan di atas.


Table 2. Prinsip Dasar Syariah tentang Tata Letak

| No | Rules | Evidence |
|----|------------------------------------|---|
| 1 | Ruang ibadah (Musholla) untuk tamu | <i>"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (An-Nisa: 103)</i> |

ASPEK MASLAHAH DALAM HOTEL SYARIAH

Setiap hukum syari'ah yang ditetapkan oleh Allah kepada ummat manusia terdapat masalah didalamnya. Hal tersebut karena sesungguhnya setiap perintah agama yang merupakan pedoman hidup ummat manusia, terdapat maksud dan tujuan yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi yang menjalankannya. Hal ini yang kemudian dinamakan *maqâshid syari'ah* atau maksud dari ditetapkannya suatu syariah dalam Islam. Secara definisi, *maqâshid syari'ah* artinya adalah berbagai macam nilai dan hikmah yang merupakan maksud dari adanya syariat Islam itu sendiri, untuk memastikan dan menetapkan masalah makhluk Allah di dunia dan akhirat.

Termasuk di dalam perkara *maqashid syariah* ini adalah yang disebut sebagai *al-kulliyat al-khams* yaitu sebagaimana yang dikutip dari al-Ghazali: "*maqâshid syari'ah* atas ciptaan ada lima, yaitu menjaga agama, menjaga diri/nyawa, menjaga akal, menjaga nasab/keturunan, dan menjaga harta. Maka segala sesuatu yang menjamin terjaganya kelima hal dasar ini disebut masalah, dan sebaliknya segala sesuatu yang justru menghilangkan kelima ini adalah *mafsadah* (kerusakan), dan mencegahnya adalah masalah."



Maka untuk mencapai kemaslahatan dalam bisnis perhotelan, hotel syari'ah dalam menentukan ketetapan dan peraturan serta konsep syari'ah yang akan dijalankannya harus memperhatikan poin-poin *maqashid syariah* tersebut diatas. Maka minuman beralkohol serta makanan yang nonhalal yang jelas dilarang dalam Islam tidak boleh dijual kepada konsumen, karena bertentangan dengan *maqâshid syari'ah*. ruangan ibadah harus tersedia, lengkap dengan fasilitas berwudhu yang memadai, ibadah shalat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Perkara menutup aurat bagi staf, menjauhi unsur riba dan gharar dalam keuangannya, serta semua perkara yang memang diharamkan dalam syariah Islam harus di jauhi dalam menjalankan aktivitas hotel syariah. Karena muamalat dalam Islam, tidak hanya sekedar mencari keuntungan duniawi, namun juga mengidentifikasi perkara yang mendatangkan *mudharat* bagi konsumen dan lebih-lebih melanggar aturan agama.

Di luar perkara *dharuriyat* seperti yang disebutkan dalam *al-kulliyat al-khams* diatas,

hotel syariah bisa menerapkan prinsip etika memuliakan tamu sebagai unsurpelengkap serta penghias dalam menjalankan syariah Islam. Berbagai fasilitas yang disediakan hotel seperti imam shalat, penyediaan sarung dan peci serta sajadah, dan fasilitas lainnya diberikan dalam rangka memudahkan tamu muslim yang datang ke hotel syariah. Hal ini akan memberikan kesan tersendiri bagi para tamu hotel, yang menjadi nilai tambah bagi hotel itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian yang pernah dilakukan terkait hotel syariah sudah banyak dilakukan, namun mayoritas dilakukan di luar Indonesia. Secara definisi, hotel syariah diartikan lebih luas dari hanya sekedar hotel yang tidak menyediakan makanan dan minuman nonhalal, tapi lebih luas kepada aspek keuangan, staf, tamu, hiburan fasilitas yang disediakan, kegiatan usaha hotel, serta tata kelola usaha yang ada di hotel. Ketentuan mengenai fasilitas serta makanan dan minuman adalah yang paling banyak disorot dalam kajian literatur. Apabila dihubungkan dengan prinsip dasar syariah, kajian ini mengemukakan enam prinsip syariah yang terjadi dalam aktivitas hotel syariah, yaitu prinsip konsumsi, hiburan, kegiatan usaha, etika, batasan hubungan, dan tata letak. Keenam prinsip ini sudah seharusnya diperhatikan lebih lanjut oleh pemilik dan manajemen hotel yang menggunakan sistem syariah. Selain itu, para pengusaha hotel bekerja sama dengan regulator terkait bisa membentuk badan pengawas syariah baik internal maupun eksternal untuk mengawasi jalannya aspek syariah ini dalam bisnis perhotelan mereka, sehingga tamu yang datang ke hotel syariah mendapatkan kepastian akan hotel yang ditempatinya.

REFERENSI

- Ahmat, Nur Hidayah Che, Ahmad Hidayat Ahmad Ridzuan, and Mohd Salehuddin MohdZahari. 2012. "Customer Awareness towards Syariah Compliant Hotel." *International Conference on Innovation, Management and Technology Research (ICIMTR)*. Malacca: Universiti Teknologi Mara. 124-128.
- Al-Hamarneh, Ala, and Christian Steiner. 2004. "Islamic Tourism: Rethinking the Strategies of Tourism Development on the Arab World after Spetember 11, 2001." *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East* (Duke University Press) 24 (1): 173-182.
- Bhuiyan, Md. Anowar Hossain, Chamhuri Siwar, Shaharuddin Mohammad Ismail, and Rabiul Islam. 2011. "Potentials of Islamic Tourism: A Case Study of Malaysia on East Coast Economic Region." *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 5 (6): 1333-1340.
- Din, Kadir H. 1989. *Islam and Tourism, Patterns, Issues and Options*. Paper, USA: Pergamon Press and J. Jafari.
- Eid, Riyad, and Hatem El-Gohary. 2014. "Muslim Tourist Perceived Value in the Hospitality and Tourism Industry." *Journal of Travel Research* (SAGE Publications) 1-14
- Henderson, Joan C. 2010. "Sharia-compliant Hotels." *Tourism and Hospitality*

- Research* (Sage Publications, Ltd) 10 (3): 246-254.
- Jurattanasan, Aomarun, and Kaedsiri Jaroenwisan. 2014. "The Attribution of Shariah Compliant Hotel in Muslim Countries." *Review of Integrative Business & Economics*.
- Laldin, Mohamad Akram, Said Bouheraoua, Riaz Ansary, Mohamed Fairouz Abdul Khir, Mohammad Mahbubi Ali, and Madaa Munjid Mustafa. 2013. *Islamic Legal Maxims and Their Application in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: International Sharia Research Academy for Islamic Finance (ISRA).
- Mansor, Siti Fatma Binti, and Rosmawati bt Mohamad Rasit. 2015. "Ciri-Ciri Hotel Patuh Syariah terhadap Masa Depan Pelancongan Islam di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur." *Prosiding Kolokium Jejak Warisan Ilmu Islam*. Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. 1-10.
- Mohamed, Haji, and Haji Mahmud. 2014. *Promoting Islamic Tourism in Brunei: Through Customers Understanding Towards the Syariah Compliant Hotel Concepts*. Dissertation, The University of Nottingham.
- Razalli, Mohd Rizal, Suzzaini Abdullah, and Mohammad Ghozali Hassan. 2012. "Developing a Model for Islamic Hotels: Evaluating Opportunities and Challenges." *International Conference on Knowledge, Culture and Society (ICKCS)*. Universiti Utara Malaysia. 91-95.
- Rinschede, Gisbert. 1992. *Forms of Religious Tourism*. Paper, USA: Pergamon Press.
- Rosenberg, Paul, and Hala Matar Choufany. 2009. *Spiritual Lodging-the Sharia-Compliant Hotel Concept*. Dubai: HVS Global Hospitality Services.
- Saad, Hesham Ezzat, Badran Nabil Ali, and Abdel-aleem Magdy Abdel-Ati. 2014. "Sharia-Compliant Hotels in Egypt: Concept and Challenges." *An International Journal of Akdeniz University Tourism Faculty 2* (1): 1-15.
- Sadi, Muhammad Asad, and Joan C. Henderson. 2005. "Tourism in Saudi Arabia and Its Future Development." *Journal of Business and Economics* 94-111.
- Sahida, Wan, Suhaimi Ab Rahman, Khairil Awang, and Yaakob Che Man. 2011. "The Implementation of Shariah Compliance Concept Hotel: De Palma Hotel Ampang, Malaysia." *2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences, IPEDR Vol 17*. Singapore: IACSIT Press. 138-142.
- Salleh, Nor Zafir Md, Abu Bakar Abdul Hamid, Noor Hazarina Hashim, and Siti Zaleha Omain. 2014. "The Practice of Shariah-Compliant Hotel in Malaysia." *International Journal of Trade, Economics and Finance* Volume 5, No. 1.
- Samori, Zakiah, and Fadilah Abd Rahman. 2013. "Establishing Shariah Compliant Hotels in Malaysia: Identifying Opportunities, Exploring Challenges." *West East Journal of Social Sciences* (The West East Institute) 2 (2): 95-108.
- . 2013. "Towards the Formation of Shariah Compliant Hotel in Malaysia: An Exploratory Study on Its Opportunities and Challenges." *The 2013 West East Institute International Academic Conference Proceedings*. Istanbul: West East Institute. 108-123.
- Shahatah, Hussein, and Siddiq Muhammad al-Amin adh-Dharir. 2005. *Transaksi dan*

- Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing.
- Sriprasert, Piangpis, Oraphan Chainin, and Hamzah Abd Rahman. 2014. "Understanding Behavior and Needs of Halal Tourism in Andaman Gulf of Thailand: A Case of Asian Muslim ." *Journal of Advance Management Scince* Volume 2, No. 3.
- Stephenson, Marcus L., Karl A. Russell, and David Edgar. 2012. "Islamic Hospitality inthe UAE: Indigenization of Products and Human Capital." *Journal of Islamic Marketing* (Emerald Group Publishing Limited) 10 (1): 9-24.
- Tahir, Imran, and Mark Brimblr. 2011. "Islamic Investment Behaviour." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Volume 4 No. 2
- Zafir, M. S. Nor. 2015. *Establishing Shariah-compliance Hotel Characteristic From aMuslim Needs Perspective*. Paper, London: Taylor&Francis Group